

**DAMPAK BAGI ANAK PIDANA YANG DITEMPATKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

TRI RATNA MULYANDARI

NIM.0310100269



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

LEMBAR PENGESAHAN

**DAMPAK BAGI ANAK PIDANA YANG DITEMPATKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN**

Disusun oleh :
TRI RATNA MULYANDARI
NIM : 0310100269

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

MUDJUNI NAHDIYAH S.H M.S
NIP.130.818.807

Pembimbing Pendamping,

BAMBANG SUDJITO S.H MHum
NIP.130.193. 82

Ketua Majelis Penguji,

ABDUL MAJID, SH M.H
NIP : 130 368 760

Ketua Bagian Hukum Pidana,

SETIAWAN NOERDAJASAKTI,S.H,M.H
NIP : 131 839 360

Mengetahui,

Dekan

HERMAN SURYOKUMORO, SH.MS

NIP : 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN
DAMPAK BAGI ANAK PIDANA YANG DITEMPATKAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Disusun Oleh:

TRI RATNA MULYANDARI
NIM.0310100269

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

MUDJUNI NAHDIYAH S.H M.S
NIP. 130.818.807

BAMBANG SUDJITO S.H MHum
NIP. 130.819.382

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDJAJASAKTI, SH, MH.
NIP.131 839 360

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya. Penulis berharap melalui laporan penelitian tentang: **"Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun"** ini, merupakan salah satu sumbangsih pikiran penulis untuk mensosialisasikan tentang arti pentingnya perhatian bagi anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan ke semua pihak yang dengan tulus ikhlas membantu penulis hingga terselesainya laporan penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH, MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
3. Ibu Mudjuni Nahdiyah S.H M.H selaku Pembimbing Utama yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis;
4. Bapak Bambang Sujito S.H,M.H selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Seluruh Staf dan Karyawan serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Univesitas Brawijaya Malang;
6. Bapak Drs. Kusmanto Eko Pc.IP S.H selaku Kabid Pembinaan Napi dan Bapak Singgih staff Bagian Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun yang bersedia membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan;

7. Bapak dan Ibu Mispantoro selaku orang tua, Bapak dan Ibu Kuslan Affandi, penulis ucapkan terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang diberikan;
8. Suamiku yang tercinta (Mas Wahyu) dan Gina Anakku tersayang cepet ge-de, pinter n jadi anak sholehah, kalian adalah semangat buat ibu. Keponakanku Novan n Latifa jangan nakal ya!
9. Mbak Ana n Mas Sigit, Mbak Ani sekalian, Mbak Ninik sekalian, Mbak Win sekalian, selaku kakak-kakak penulis terima kasih atas semangat dan motivasinya
10. Pihak-pihak lain yang turut serta membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki laporan penelitian ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penulisan nama, gelar yang tidak sesuai. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan masyarakat pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya.

Malang, Februari 2009

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------|------|
| Lembar Persetujuan..... | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar isi | v |
| Daftar Tabel | vii |
| Abstraksi | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 12 |

BAB II KAJIAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| 2.1 Gambaran Umum tentang Anak dan Anak Didik Pemasarakatan..... | 14 |
| 1. Pengertian Anak | 14 |
| a. Pengertian Anak Menurut Para Sarjana | 14 |
| b. Pengertian Anak Menurut Hukum | 15 |
| 2. Macam-Macam Anak Didik Pemasarakatan..... | 18 |
| 3. Hak-Hak Anak Pidana..... | 20 |
| 2.2 Sistem Pemasarakatan..... | 22 |
| 2.3 Asas-Asas Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan | 26 |
| 2.4 Teori Donal Clemmer | 28 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 29 |
| 3.2 Lokasi Penelitian | 29 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 30 |



| | |
|----------------------------------|----|
| 3.3.1 Jenis Data | 30 |
| 3.3.2 Sumber Data..... | 31 |
| 3.4 Populasi dan Sampel | 31 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 32 |
| 3.6 Teknik Analisa Data..... | 33 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 34 |
| 4.1.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 34 |
| 4.1.2 Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 37 |
| 4.1.3 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 38 |
| 4.1.4 Stuktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 39 |
| 4.2 Penempatan Anak Pidana | 46 |
| 4.3 Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 54 |
| 4.4 Upaya Yang Dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Untuk Mengatasi Dampak Tersebut | 60 |
| 4.5 Kendala Yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk Mengatasi Dampak Tersebut | 62 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 64 |
| 5.2 Saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Data Mutasi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Madiun Tahun 2007-2008..... | 47 |
| Tabel 2. Realita Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun | 48 |
| Tabel 3. Pidana Yang Dijatuhkan Pada Anak Pidana..... | 51 |
| Tabel 4. Data Klasifikasi Anak Pidana Berdasarkan Lamanya Pemidanaan..... | 52 |
| Tabel 5. Data Klasifikasi Anak Pidana berdasarkan Umur..... | 52 |
| Tabel 6. Data Klasifikasi Anak Pidana berdasarkan Pendidikan..... | 53 |
| Tabel 7. Data Klasifikasi Anak Pidana Berdasarkan Pengalaman Merokok..... | 58 |



ABSTRAKSI

TRI RATNA MULYANDARI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, **Dampak Bagi Anak Pidana Yang ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun**, Mudjuni Nahdiyah S.H M.S dan Bambang Sudjito S.H Mhum

Pada penulisan skripsi ini penulis membahas Dampak Bagi Anak Pidana Yang ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Hal ini dilatar belakangi karena adanya penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun yang tidak atau belum ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak karena adanya beragam alasan. Hal ini yang menimbulkan anak pidana bebas bergaul dengan narapidana karena sel mereka dipisah hanya pada waktu malam hari saja. Akibatnya bisa menimbulkan dampak bagi anak pidana tersebut, baik dampak positif, negatif maupun dampak psikologis.

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah serta memahami permasalahan-permasalahan yang dibahas, maka penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Kemudian data diolah dan di analisis secara analisa deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ada beberapa alasan antara lain: tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa anak pidana harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sisa pidana yang kurang dari satu tahun, permintaan dari pihak keluarga, perasaan anak yang merasa lebih dekat dengan orang tua. Dampak yang ditimbulkan ada dampak positif, dampak negatif dan psikologis. Dampak positifnya adalah anak pidana merasa lebih dekat dengan orang tua, anak pidana menganggap narapidana dewasa sebagai pengganti orang tua mereka, iman dan taqwa anak pidana meningkat. Dampak negatif pendidikan anak menjadi kurang, mengikuti kebiasaan narapidana dewasa, dampak psikologisnya adalah anak pidana merasa tertekan karena harus mengikuti jadwal kegiatan yang dibuat oleh pembina. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Madiun untuk mengatasi dampak tersebut belum ada sama sekali. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain: keterbatasan fasilitas, keterbatasan jumlah pembina, dan kurangnya dana. Sehingga diharapkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam masalah ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman, dalam kehidupan masyarakat tidak selamanya aman dan tentram, melainkan juga akan timbul pertentangan-pertentangan yang melanggar norma dan peraturan yang berlaku dimasyarakat. Perbuatan yang melanggar tersebut tentu saja mengakibatkan kerugian pada orang lain. Oleh karena itu Negara mempunyai hak untuk memberikan penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak pidana merupakan bentuk kejahatan sehingga orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan atas segala yang telah ia perbuat. Proses penanganan perkara pidana merupakan suatu proses yang berkelanjutan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Setelah penanganan suatu perkara pidana melampaui tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka pada akhirnya perkara tersebut akan diputus oleh hakim. Jika terbukti secara nyata dipersidangan dia dinyatakan bersalah dan putusan pengadilan memberikan vonis pidana penjara maka pelaku tindak pidana akan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Semua proses pemedanaan tersebut terintegrasi dalam *criminal justice system*.

Kenyataan yang ada pada saat ini, masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan Indonesia yang pesat dan globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup membawa perubahan sosial yang mendasar. Hal itu tidak sedikit banyak mempengaruhi kejiwaan pada anak. Oleh karena itu anak harus mendapatkan perhatian yang maksimal. Anak sebagai generasi penerus bangsa harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Agar anak tersebut terhindar dari tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku. Kemajuan ilmu pengetahuan juga berpengaruh pada anak untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kenakalan yang terjadi pada anak pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yang terdiri atas:

1. Faktor Intrinsik

yaitu motifasi yang timbul dari dalam diri anak itu sendiri untuk mengejar nilai-nilai positif.

2. Faktor Ekstrinsik

yaitu motivasi yang timbul karena pengaruh dari luar anak itu sendiri.¹

Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Anak, Anak Nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut

¹ Romli Atasasmita, 1985, Problema Kenalan Anak/Remaja, Bandung, Armico, h 45.

peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan

Adanya suatu penyimpangan terhadap ketentuan hukum yang dilakukan oleh anak memaksa pemerintah untuk segera melakukan upaya penanggulangan, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun represif atau berupa pemberian sanksi. Penanggulangan secara preventif dapat dilakukan dengan usaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Sedangkan penanggulangan secara represif adalah penanggulangan yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu cara untuk menentukan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di masyarakat adalah dengan memberikan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana. Salah satu sanksi pidana adalah dengan pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan, bahwa tujuan penghukuman bukan pembalasan dendam. Sifat dari penjatuhan pidana dengan konsep pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan.

Anak merupakan komponen dalam masyarakat yang sangat rentan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Apalagi mereka berada dalam lingkungan yang kurang mendukung. Kita tahu tindak pidana itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Jika saja tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak maka anak itu disebut Anak Pidana. Anak pidana akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Secara umum di Indonesia dikenal tiga jenis Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Anak
2. Lembaga Pemasyarakatan
3. Lembaga Pemasyarakatan Wanita²

Lembaga Pemasyarakatan Madiun dulunya merupakan lembaga pemasyarakatan yang khusus menampung para tahanan-tahanan yang terkena kasus narkoba diseluruh propinsi yang ada di Jawa Timur, namun seiring dengan waktu status itu berubah menjadi lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya menampung narapidana narkoba saja, tetapi juga seluruh narapidana dari berbagai kasus yang bersifat umum. Hal itu ditandai dengan meningkatnya status lembaga pemasyarakatan Madiun dari Kelas II menjadi Kelas I.

Dimana Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri terdiri dari:

1. Narapidana
2. Anak Didik Pemasyarakatan
3. Klien Pemasyarakatan³

Anak Didik Pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 8 Undang-undang No.12 Tahun 1995 terdiri atas:

1. Anak Pidana
2. Anak Negara
3. Anak Sipil

²Darwin Prinst, 2003, Hukum Anak Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.57

³ Ibid h.58

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ini juga ada juga sel tersendiri untuk penempatan bagi anak pidana. Maksudnya adalah anak pidana yang melakukan tindak pidana tapi belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar dan anak pidana yang memang ditempatkan di Lembaga Kelas I Madiun dan tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar. Anak pidana seharusnya diletakkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak dan ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa tapi ada anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan ada juga yang ditempatkan sementara sebelum dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan Anak..

Data yang diperoleh anak-anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sebanyak 8 (delapan) orang anak. Diantara 8 anak tersebut 7 diantaranya kasusnya tentang pencurian, satu kasus lainnya tentang pencabulan.⁴ Kalau mereka tidak segera dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak maka mereka akan mendapat pengaruh dari narapidana lain. Hal ini terjadi pada saat anak pidana berbaur dengan narapidana dewasa yaitu pada saat siang harinya. Oleh karena itu dengan memberikan pembinaan dan pendidikan di pagi hari mereka tidak ada kesempatan untuk berbaur dengan narapidana. Jika tidak dibekali pendidikan yang cukup saat mereka berada dalam lembaga pemasyarakatan maka saat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan tersebut bisa saja mereka menjadi lebih parah daripada sebelum masuk Lembaga Pemasyarakatan, dan pembinaan yang dilakukan

⁴ Wawancara dengan Drs. Kusmanto Eko Putra Pc. IP SH Kabid Pembinaan Napi tanggal 10 April 2008, diolah

dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak tersebut menjadi tidak mempan atau tidak bermanfaat. Jadi meskipun mereka ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya bersifat sementara tetap harus mendapatkan perhatian yang khusus agar tidak timbul dampak negatif. Artinya jika saja secara terpaksa anak tersebut belum atau tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan berbagai alasan ataupun kendala maka anak pidana tersebut harus diperhatikan dan ditempatkan secara terpisah dengan narapidana.

Undang-Undang Pemasyarakatan No 12 Tahun 1995 pasal 18 ayat (1) “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak” dan didalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 17 huruf (a) mengatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa”. Ini artinya bahwa anak pidana itu seharusnya tidak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun sifatnya hanya sementara, apalagi mereka bebas bergaul dengan narapidana.

Anak pidana yang ditempatkan sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dapat berbaur dengan narapidana pada waktu siang harinya, karena mereka dipisah selnya hanya pada waktu malam hari. Hal ini menimbulkan dampak baik dampak yang bersifat positif, dampak yang bersifat negatif maupun dampak psikologis bagi anak tersebut. Dampak positif yang bisa saja timbul yaitu mereka merasa aman dan tenang berada di lingkungan orang dewasa, karena mereka menganggap orang tersebut adalah

pengganti orang tua dan teman mereka. Dampak negatif yang mungkin saja timbul misalnya saja anak pidana tersebut ikut-ikutan merokok, berkelahi, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak, ataupun mereka justru lebih profesional dalam melakukan tindak pidana. Ditambah lagi mereka masih berusia anak-anak yang sangat mudah terpengaruh ataupun meniru hal-hal yang mereka lihat maupun yang mereka dengar. Kondisi lain yang tidak mendukung yaitu mereka berada dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, yang mana penghuninya banyak dihuni oleh narapidana narkoba. Hal ini tidak menutup kemungkinan anak pidana tersebut mengikuti kebiasaan mereka. Jika saja anak tersebut ikut-ikutan merokok maka akan mengganggu kesehatan mereka dan bahkan anak pidana tersebut meniru tingkah laku dari narapidana yang menyimpang, hal inilah yang harus segera diatasi. Kemungkinan lain yang muncul yaitu jika anak pidana tersebut sudah dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, mereka akan menularkan kepada teman-teman yang lain.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun harus benar-benar optimal untuk menghindari dampak negatif itu pada anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan jika nantinya mereka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar. Untuk itu anak pidana itu sesegera mungkin dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak agar terhindar dari dampak yang tidak diinginkan tersebut.

Pasal 2 Undang-undang Pemasyarakatan mengatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan itu efektif maka anak pidana harus mendapatkan pembinaan yang optimal dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dan ditempatkan terpisah dari narapidana sehingga terhindar dari dampak negatif yang tidak diinginkan. Secara tidak langsung pemberian pendidikan atau memberikan kesibukan lain kepada anak pidana yang diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu upaya agar disiang harinya mereka tidak ada kesempatan untuk berbaur dengan narapidana dewasa.

Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan narapidana/ anak didik pemasyarakatan dapat kembali diterima masyarakat tempat narapidana/ anak didik pemasyarakatan sebelumnya tinggal, maupun masyarakat tempat narapidana/ anak didik pemasyarakatan kemudian tinggal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu diharapkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat termasuk korban menjadi baik. Dengan demikian pemasyarakatan dapat diartikan memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab.⁵

⁵ Romli Atasasmita, 1983, Kependidikan Suta Bunga Rampai, Armico, Bandung, h.44

Narapidana adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam system pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga dalam pembinaanya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat.⁶

Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul “Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun”. Dimana anak pidana tersebut seharusnya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan dipisahkan dari narapidana dewasa agar tidak terpengaruh oleh narapidana.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa anak pidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun?
2. Apa dampak bagi anak pidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk mengatasi dampak tersebut?
4. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam mengatasi dampak tersebut?

⁶Prijatno, dwidjaja, 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, Bandung h.87

I.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui alasan penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk mengatasi dampak ditematkannya anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
4. Untuk mendiskripsikan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam mengatasi dampak ditematkannya anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana dan penologi, khususnya mengenai dampak yang ditimbulkan dari anak pidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Departemen Hukum Dan HAM

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pembinaan anak pidana, agar ditempatkan secara terpisah dari narapidana dewasa untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

b. Bagi pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun

Sebagai bahan masukan kepada para petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun agar lebih memperhatikan keberadaan anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun.

c. Bagi Pemerhati Anak

Penelitian ini dapat dijadikan pegangan bahwa meskipun seorang anak itu melakukan tindak pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan, mereka harus di tempatkan terpisah dengan narapidana agar mereka tidak ada kesempatan untuk berbaur dengan narapidana untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi anak pidana.

d. Bagi Penulis

Sebagai informasi dan penambahan wawasan serta menyumbangkan dasar pemikiran untuk menggalakkan diadakannya kegiatan bagi anak pidana agar pembinaan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasarakatan menjadi efektif meskipun di tempatkan di Lembaga Pemasarakatan Madiun.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kajian umum tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul.

BAB III :METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data.

BAB IV :PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

BAB V :PENUTUP

Bab penutup ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum tentang Anak Dan Anak Didik Pemasarakatan

1. Pengertian Anak

a. Menurut para sarjana

Anak dalam pemaknaan yang secara umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (The Body of Knowledge), namun dapat ditelaah dari berbagai macam perspektif, sudut pandang agama (religius), hukum (normatif) dan sosiologis menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.⁷

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang pengertian anak, maka perlu untuk mengkaji pengertian anak dari berbagai perspektif dalam kedudukannya sebagai subyek hukum yang spesial. Berikut adalah pengertian anak menurut para sarjana :

1. Menurut Poerwadarminta, memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.
2. Menurut Koesnoen, memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan

⁷ Made Sadhi Astuti, 2002, Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak, Malang, Universitas Negeri Malang (UM), h.6

pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

3. Menurut Kartono, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan.
4. Menurut Atmasasmita, anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.
5. Menurut pendapat Bismar Siregar dalam Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda, yang disebut dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita.⁸

Anak merupakan salah satu komponen di dalam masyarakat yang memiliki potensi besar khususnya dalam meneruskan cita-cita dan tujuan bangsa. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

b. Pengertian Anak Menurut Hukum

1. Anak menurut Hukum Perdata

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut. Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak

⁸ Bismar Siregar, 1984, *Simposium Apek-aspek Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda*, Jakarta, Bina Cipta, h.57.

lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam Bab kebelum dewasa dan perwalian.⁹

2. Anak Menurut Hukum Perlindungan Anak

Sedangkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹⁰

3. Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.¹¹

⁹ Made Sadhi Astuti, Op.cit , h.7

¹⁰ Ibid, hal 8.

¹¹ Muh.Joni dan Zulchina. Z. Tanamas, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.193.

Pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang Kesejahteraan Anak sama halnya dengan pengertian yang diberikan pada Undang-Undang Kitab Hukum Perdata.

4. Anak Menurut Undang-Undang Pengadilan Anak

Menurut ketentuan pidana sama dengan yang ditentukan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu antara usia 8 (delapan) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.¹²

Juvenile pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari

¹² Darwan Prinst, 2003, **Hukum Anak Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.3

sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Batas umur minimal ini berhubungan erat dengan soal, pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak atau juvenile, sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.¹³

Berdasarkan pendapat atau doktrin-doktrin dari para sarjana dan penjelasan dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka dalam skripsi ini yang dimaksud dengan pengertian anak yaitu seseorang yang belum berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun. Hal ini sependapat dengan peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan tanpa mengurangi ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa anak yang dapat diajukan ke pengadilan yaitu umur 8-18 tahun.

¹³ Made Sadhi Astuti, Loc. cit.

2. Macam-Macam Anak Didik Pemasarakatan

Jenis Anak Didik Pemasarakatan ini diatur dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Pemasarakatan terdiri atas:

- a. Anak Pidana adalah anak yang telah melakukan tindakan melanggar hukum, oleh hakim diputus dengan pidana penjara. Besarnya pidana penjara setengah dari pidana orang dewasa. Menurut pasal 1 ayat 8 huruf a Undang-Undang Pemasarakatan “Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Jumlah pidana yang dijatuhkan pada anak pidana tidak sama dengan jumlah pidana yang dijatuhkan pada orang dewasa. Pidana penjara pada anak nakal diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Anak yang berbunyi “Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf (a) paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Jadi yang dimaksud dengan anak pidana disini adalah anak-anak yang telah melakukan tindakan melanggar hukum oleh hakim diputus dengan pidana penjara yang besarnya $\frac{1}{2}$ pidana orang dewasa.

- b. Anak Negara

Anak Negara adalah anak yang telah melakukan tindak melanggar hukum oleh hakim ditetapkan untuk diserahkan pada Negara untuk

dididik sampai umur 18 tahun tanpa dijatuhi pidana. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 8 huruf b Undang-undang Pemasyarakatan “Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

c. Anak sipil

Anak Sipil adalah anak yang tingkat kenakalannya masih ditingkat keluarga, dimana orang tuanya sudah tidak mampu mendidik, maka orang tuanya mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri setempat, agar anak tersebut dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan biaya perawatan ditanggung orang tuanya. Menurut ketentuan pasal 1 ayat 8 huruf c Undang-Undang Pemasyarakatan “Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

3. Hak-Hak Anak Pidana

Hak asasi merupakan sesuatu yang melekat pada martabat manusia sebagai insan Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau merupakan hak dasar sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak dapat dipisahkan dari hakikat karena bersifat luhur dan suci.¹⁴

¹⁴ Ramdlon Naning, 1983, Cita dan Citra HAM Indonesia, Yogyakarta, Liberty, h.8

Hal ini berarti tanpa ada pengecualian bahwa anak pidana juga mempunyai hak-hak, meskipun mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan yang mana oleh hakim diputus pidana penjara. Anak nakal yang dijatuhi pidana penjara tetap mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perwujudan hak anak pidana didalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bukti bahwa Negara Indonesia mengakui hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak anak pidana tersebut diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan terdiri atas:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- h. Mendapatkan pengurangan masa pidana/ remisi
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat

- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2. Sistem Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan pada warga pemasyarakatan menggunakan sistem pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Pemasyarakatan, "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 memberikan definisi "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".

Dengan sistem pemasyarakatan diharapkan narapidana atau anak didik pemasyarakatan dapat kembali diterima masyarakat tempat narapidana atau anak didik pemasyarakatan tinggal, maupun masyarakat tempat narapidana atau anak didik pemasyarakatan kemudian tinggal

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu diharapkan hubungan antara narapidana atau anak didik pemasyarakatan dengan masyarakat termasuk korban akan menjadi baik. Dengan demikian pemasyarakatan dapat berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.¹⁵

Dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tidak dipandang sebagai seorang penjahat yang seolah-olah bukan manusia lagi. Narapidana adalah manusia biasa yang karena kesalahannya melanggar hukum oleh hakim dijatuhi pidana. Selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga pembinaannya tidak boleh diasingkan dari kehidupan masyarakat.

Menurut Suhardjo untuk memperlakukan narapidana diperlakukan landasan sistem pemasyarakatan karena: bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara..... tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan..... Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan

¹⁵ Romi Atasasmita. Op. cit h.44

orang itu bermasyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap terpidana itu dan masyarakat.¹⁶

Dari gagasan Suhardjo, terbentuklah 10 Prinsip Pemasyarakatan yang terdiri atas:

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan.
- 4) Negara tidak berhak membuat seseorang terpidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
- 5) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat.

¹⁶ Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djmbatan, Jakarta, h.1

- 9) Narapidana itu tidak hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
- 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.¹⁷

Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut pada dasarnya terdapat tiga pokok pikiran pemasyarakatan yang terdiri atas:

1. Sebagai satu tujuan
Sebagai suatu tujuan pemasyarakatan mempunyai tujuan secara alternatif yang disebut dalam prinsip nomor 2,3,4,8 dan 9
2. Sistem Proses
Sistem pemasyarakatan melihat unsur masyarakat dan potensi yang ada pada setiap individu yang bersangkutan, sehingga mengandung unsur-unsur didalam prinsip nomor 1,5,6 dan 10
3. Metode untuk melaksanakan pidana penjara di Indonesia.
Metode untuk membimbing dan membina narapidana yang dimaksudkan ialah mencari jalan keluar dengan berbagai pilihan upaya baru pelaksanaan pidana penjara, sebagaimana sudah dijelaskan dalam cara-cara memberikan kelonggaran atau penangguhan pidana penjara. Bimbingan dan pembinaan tersebut sesuai dengan dasar kegiatan dalam prinsip-prinsip nomor 3 dan 7.¹⁸

¹⁷ ibid h.2

¹⁸ Bambang Poernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan System Pemasyarakatan, Liberty, Yogyakarta, h 142

2.3. Asas-Asas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Juga memberikan bekal kehidupan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga Binaan Pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.

3. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga Binaan Pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya.

4. Asas Pembinaan

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapatkan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketentraman, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah agamanya.

5. Asas Pendidikan

Di dalam Lembaga Pemasarakatan Warga Binaan Pemasarakatan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketentraman, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah agamanya masing-masing.

6. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu

Warga Binaan Pemasarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu ia harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

7. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Warga Binaan Pemasarakatan harus berada di dalam Lembaga Pemasarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada Negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasarakatan Warga Binaan Pemasarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain selayaknya manusia.

2.4. Teori Donal Clemmer Tentang Prizonization (Budaya Penjara)

Teori Donal Clemmer menyebutkan: proses pengambilan nilai-nilai baik sedikit atau banyak terhadap kebiasaan atau budaya penjara ini disebut dengan konsep Prizonization

Tingkat prizonization dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Tingkat prizonization tinggi apabila:
 - a. Berlangsung beberapa tahun
 - b. Apabila kestabilan pribadi narapidana tidak cukup kuat sehingga tidak mampu mempertahankan sosialisasinya sebelum dipenjara
 - c. Apabila hubungan dengan orang-orang diluar penjara terputus
 - d. Ketersediaan dan kemampuan narapidana untuk bergabung dengan kelompok utama dalam penjara
 - e. Narapidana bersedia mengikatkan diri dengan aliran-aliran budaya penjara
 - f. Ditematkannya bersama antara narapidana kelompok utama dengan narapidana yang ingin mengikatkan diri diatas
 - g. Apabila narapidana ikut serta dalam kegiatan perjudian/ narkoba dan tingkah laku seksual yang tidak normal
2. Tingkat prizonization rendah apabila
 - a. Berlangsung dalam waktu pendek
 - b. Kestabilan kepribadian narapidana cukup kuat
 - c. Narapidana melakukan hubungan positif dengan orang di luar penjara

- d. Narapidana dapat menahan diri dari perilaku menyimpang akibat negatif didalam penjara
- e. Narapidana enggan atau tidak mampu bergabung dengan kelompok utama dipenjara
- f. Narapidana menolak ajaran-ajaran serta aturan-aturan yang berlaku di kalangan narapidana
- g. Ditematkannya narapidana bersama-sama dengan narapidana yang tidak sepenuhnya mengikatkan diri dengan budaya penjara.¹⁹



¹⁹ Perkuliaahan Mata Kuliah Penologi. tanggal 21 September 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Dalam penelitian ini pendekatan yuridis dipergunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peranan lembaga Pemasyarakatan dalam:

- a. UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- b. UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Metode ini memusatkan perhatiannya mengenai alasan penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, dampak yang muncul dari penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, yang seharusnya ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa dan juga kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dalam mengatasi masalah tersebut serta upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk mengatasi dampak tersebut.

Pendekatan sosiologis dilakukan berdasarkan keterangan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat penempatan anak pidana.

3.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi penelitian yang dipilih adalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun,

adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena Lembaga Pemasyarakatan kelas I Madiun merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada anak pidananya.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang meliputi Petugas Pembinaan yang mengurus keberadaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka atau literatur, penelusuran situs di internet, kliping koran, serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber.²⁰

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- Dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun mengenai pelaksanaan pembinaan bagi anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

²⁰ Bambang Sunggono, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 116

- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penempatan anak pidana.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi 2 yaitu:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapang (empirik), yaitu yang bersumber dari keterangan pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Petugas yang menangani masalah pembinaan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang serta browsing dari internet.

3.4 Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²¹

Populasi dalam penelitian ini adalah anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, serta petugas bagian pembinaan anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

²¹ Ibid h.10

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.²²

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada metode purposive sampling (berdasarkan tujuan penelitian) yaitu dengan cara mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan wakil representative. Artinya subyek sample yang diambil anggota sample sedemikian rupa sehingga sample tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang akurat.²³

Pengambilan sample adalah 8 anak pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan petugas pembinaan yang mengurus anak pidana titipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses Tanya jawab secara lisan dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik.²⁴ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini didasarkan pada *interview guide* dengan

²² Ibid h.122

²³ Romi Hanitijito, S 1998, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta h.71

²⁴ Ibid

mengadakan tanya jawab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dengan berlandaskan pada tujuan penelitian dan daftar pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan landasan teori. Studi kepustakaan ini dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa literatur-literatur, artikel maupun hasil penelitian yang berhubungan dengan anak pidana dan juga penempatannya.

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa fakta-fakta yang ada penulis menggunakan metode "deskriptif analisis" yaitu cara pembahasan dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis data yang diperoleh, untuk kemudian mengadakan analisis terhadap data tersebut, dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.²⁵

²⁵ Bambang Sunggono Op. cit h.129

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana yang berfungsi sebagai tempat Warga Binaan Pemasyarakatan yang nantinya akan diberi pembinaan di dalam proses pemasyarakatan.

4.1.1 Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, didirikan pada tahun 1919 dan mulai digunakan pada tahun 1926 dan berada di jalan Yos Sudarso no.100 Madiun. Lembaga Pemasyarakatan ini sebelumnya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memenjarakan masyarakat pribumi.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun ini dahulu merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang khusus untuk menampung narapidana yang berkaitan dengan kasus narkoba maupun psikotropika. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.16.PR.03 Tahun 2003 tentang Peningkatan Kelas I Lembaga Pemasyarakatan dari Kelas IIA menjadi Kelas I dan Lembaga Pemasyarakatan dari Kelas IIB menjadi Kelas IIA, secara otomatis Lembaga Pemasyarakatan Madiun berubah dari Kelas IIA menjadi Kelas I.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun dalam perkembangannya telah mengalami renovasi sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1975/1976, kedua pada tahun 1978/1979, tahun ketiga 1982/1983, keempat 1984/1985, kelima 1992/1993, dan yang terakhir pada tahun keenam pada tahun 1993/1994.

Luas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ini adalah 29.790m^2 (meter persegi) dan luas bangunannya adalah 7.948m^2 yang terdiri dari bangunan kantor dan blok untuk para narapidana dan para tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Madiun ini berdiri diatas tanah yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan: Jalan Yos Sudarso
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Sekolah Dasar Negeri 2 Nambangan Lor Madiun dan tanah sawah Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan: tanah sawah Lembaga Pemasyarakatan dan perumahan perkampungan penduduk.
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan: Perumahan POLRI, letaknya berada di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Bangunan Blok Hunian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) baik untuk narapidana ataupun tahanan adalah:

1. Luas Blok Hunian adalah $4.806,71\text{ m}^2$ yang terdiri dari 15 blok hunian yaitu:

- a. Blok A yang dikhususkan untuk narapidana dan tahanan Wanita.
 - b. Blok B, C dan D yang merupakan untuk narapidana dan tahanan
 - c. Blok Penaling untuk narapidana dan tahanan yang baru datang.
 - d. Blok E, F selatan 1, F utara 1, F utara 2, Asingan (F selatan dan F utara), G, H dan I yang merupakan untuk narapidana dan tahanan.
 - e. Blok J adalah rumah sakit
2. Bangunan gedung kantor sebesar 4.479,50m² yang terdiri dari:
- a. Gedung kantor seluas 937,50m²
 - b. Gedung lain seluas 3.542m²

Luas total blok hunian adalah 4.806,71m² dan dari luas itu dibagi menjadi 15 blok, sehingga akan diperoleh luas 320,48m²/blok. Selanjutnya tanah seluas 320,48m² itu kemudian dibagi kembali menjadi beberapa kamar. Pembagian kamar ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sendiri. Pada awalnya, kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ini mampu menerima narapidana dari berbagai daerah di Jawa Timur, mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun khusus para pecandu narkoba.⁸ Namun seiring dengan berjalannya waktu daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ini juga semakin dengan

⁸ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 9 April 2008, diolah

berjalannya waktu daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun ini juga semakin besar. Inilah yang mengakibatkan terjadinya overload narapidana/tahanan. Kenyataan ini dapat kita lihat pada analisa data yang tersedia pada subbab struktur organisasi alinea pembagian Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun di bawah.

4.1.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, mempunyai tugas pokok yaitu untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ anak didik.

Pemasyarakatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun adalah berwujud pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan. Pembinaan ini menyangkut pembinaan rohani, jasmani, mental maupun intelektual. Dalam pelaksanaannya pembinaan ini sudah dapat berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang muncul ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para Warga Binaan Pemasyarakatan sendiri.⁹ kurangnya jumlah tenaga pembina dan kurangnya tenaga Pembina yang mampu untuk memberikan suatu pembinaan yang baik.¹⁰ Kekurangan inilah yang kemudian mendorong pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk

⁹ Wawancara dengan Bapak Singgih staf Bagian Umum tanggal 2 April 2008, diolah

¹⁰ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 9 April 2008, diolah

bekerjasama dengan instansi pemerintah Kota/Kab. Madiun serta beberapa lembaga pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

4.1.3 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- c. Memberikan bimbingan social/kerohanian narapidana/ anak didik
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Madiun sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I, memang sudah terlaksana. Hal ini dapat kita lihat pada setiap kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun sendiri pembinaan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yaitu pramuka, Kejar Paket B, Kegiatan Pondok Pesantren ,seni karawitan, kursus menjahit.¹¹

¹¹ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 9 Mei 2008, diolah

4.1.4 Struktur Organisasi

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun


Keterangan:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Kepala Lembaga Pemasarakatan | :Drs. I Wayan Sukerta,Bc.IP,SH,MH |
| Kepala Bagian Tata Usaha | : Drs. Abdul Jalil YP, SH |
| Kasub Bag Kepegawaian | : Wahyudi Y.P S.H |
| Kasub Bag Keuangan | : Dra. Siti Tasripah |
| Kasub Bag Umum | : Damin, S.H |
| Kepala Bidang Pembinaan Napi | :Drs.Kusmanto P.Bc. IP, S.H |
| Kepala Seksi Registrasi | : Harjianto,Bc.IP, S.H |
| Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan | : R.Djoko Trijono M, S.E |
| Kepala Seksi Perawatan Napi | : Eddy Sudjatmiko, S.H |
| Kepala Bidang Kegiatan Kerja | : Suwono |
| Kepala Seksi Bimbingan Kerja | : Drs. Soeprapto |
| Kepala Seksi Sarana Kerja | : Widji Hartono |
| Kepala Seksi Pengelola Hasil Kerja | :Didik Sudjatmiko, S.H |
| Kepala Bidang Adm.Keamanan dan Tatib | : ST Agung Witjaksono, S.H |
| Kepala Seksi Keamanan | : Poernomo, S.H |
| Kepala Seksi Pelaporan dan Tatib | : Patris Siswanti H, S.H |
| KPLP | : Johanis Tangkudung Bc.IP |

Bagan I

ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS I MADIUN



Keterangan Bagan :

Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun ini secara Struktural dipimpin langsung oleh bapak Drs.I Wayan Sukerta Bc.IP SH MH. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun, beliau dibantu oleh beberapa orang pegawai yang berkedudukan sebagai Kepala KPLP yang membawahi petugas pengamanan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun, 1 orang Kepala Bagian, 3 orang Kepala Bidang. Bentuk pertanggung jawaban dari Kepala KPLP, seorang Kepala Bagian, dan tiga orang Kepala Bidang ini bersifat vertical keatas, dimana mereka menerima laporan kerja dan laporan pertanggung jawaban dari tiap-tiap seksi membawahnya yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun.

Posisi Kepala Bagian di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun ini dipegang langsung oleh seorang pegawai yang berkedudukan sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, beliau dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Bagian yang masing-masing berkedudukan sejajar. Ketiga Kepala Sub Bagian itu antara lain Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

Posisi Kepala Bidang di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun ini dibagi menjadi tiga, masing-masing berkedudukan sejajar. Ketiga Kepala Bidang ini adalah Kepala Bidang Pembinaan Napi, Kepala Bidang Kegiatan Kerja dan Kepala Bidang Administrasi keamanan dan Ketertiban.

Posisi Kepala Bidang Pembinaan Napi ini membawahi 3 orang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan sejajar. Ketiga orang Kepala Seksi ini adalah Seksi Registrasi, Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, dan Kepala Seksi Perawatan Napi. Bentuk pertanggung jawaban dari ketiga seksi ini adalah bersifat vertikal keatas, dimana tiap-tiap seksi membuat pelaporan kerja dan pertanggung jawaban segala kegiatannya kepada Kepala Bidang Pembinaan Napi.

Posisi Kepala Bidang Kegiatan Kerja ini membawahi tiga orang Kepala Seksi yang masing-masing berkedudukan sejajar. Ketiga Kepala Seksi ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Kerja, Kepala Seksi Sarana Kerja dan Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja. Bentuk pertanggung jawaban dari ketiga seksi ini adalah bersifat vertikal keatas, dimana tiap-tiap seksi membuat pelaporan kerja dan mempertanggung jawabkan segala kegiatannya kepada Kepala Bidang Kegiatan Kerja.

Posisi Kepala Bidang yang terakhir adalah Kepala Bidang Administrasi, Keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Administrasi, Keamanan dan Ketertiban ini dibantu oleh 2 orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Keamanan dan Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib. Bentuk pertanggung jawaban dari ketiga seksi ini adalah bersifat vertikal keatas, dimana tiap-tiap seksi membuat pelaporan kerja dan mempertanggung jawabkan segala kegiatannya kepada Kepala Bidang Administrasi, Keamanan dan Ketertiban.

Keterangan Tugas dari masing-masing Bagan:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh program pembinaan, pengamanan dan pengayoman kepada narapidana serta bertanggung jawab atas pelaporan Lembaga Pemasyarakatan kepada Departemen Hukum dan HAM
2. Bagian Tata Usaha bertugas menata dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif baik bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun maupun seluruh unsur yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun
3. Bagian Kepegawaian bertugas melakukan peninjauan kerja seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan membuat registrasi dan buku induk kepegawaian berdasarkan golongan pegawai
4. Bagian Keuangan bertugas membuat rancangan belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan membuat laporan hasil penggunaan anggaran belanja ke Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan Departemen Hukum dan HAM
5. Bagian Umum bertugas menangani segala masalah yang timbul di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dan mencatat masuk dan keluarnya surat di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun
6. Bidang Pembinaan Napi bertugas membuat program kerja pembinaan napi, memilih model pembinaan dan membuat pelaporan pembinaan

7. Bidang Kegiatan Kerja bertugas melakukan pemilihan kerja berdasarkan bakat dan kerjasama dengan lembaga lain sebagai penciptaan ketrampilan napi
8. Seksi Registrasi bertugas melakukan registrasi terhadap napi yang keluar (CMK) serta melakukan penempatan napi yang baru masuk Lembaga Pemasarakatan.
9. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas untuk melakukan program pemsarakatan dan bekerjasama dengan bagian pembinaan untuk membuat program kerja pembinaan.
10. Seksi Perawatan napi bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan hak-hak napi dalam kesehariannya mulai dari tempat tidurnya, makan dan kesehatan.
11. Seksi Sarana Kerja bertugas mengadakan kelengkapan sarana untuk melakukan pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan
12. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja bertugas melakukan pencatatan terhadap hasil kerja dari pembinaan kerja napi
13. Bidang Administrasi Keamanan dan ketertiban bertugas membuat program pokok pengamanan, membuat jadwal kerja piket pengamanan dan pengawasan pembinaan napi
14. Seksi keamanan bertugas menjaga kondisi yang kondusif di dalam Lembaga Pemasarakatan dengan membuat regu kerja pengaman dan regu kerja piket jaga.

15. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib bertugas membuat laporan hasil kerja regu pengaman dan regu jaga pada setiap harinya
16. Seksi bimbingan kerja bertugas melaksanakan program-program kerja dari kegiatan kerja kepada napi dengan bimbingan dan arahan.
17. KPLP bertugas melaksanakan program pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menciptakan suasana yang kondusif.
18. Petugas pengamanan bertugas melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap seluruh napi dan blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu unsur yang paling penting dalam pembinaan napi adalah kemampuan pembina untuk melaksanakan dan membuat proses pembinaan semaksimal dan sebaik mungkin, tentunya hal tersebut tidak terlepas dari sumberdaya pembina yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Adapun jumlah petugas pembina di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun pada bulan maret 2008 adalah 177 oran dengan rincian:

- | | | |
|--------------|-------|-------|
| Golongan IV | : 4 | orang |
| Golongan III | : 115 | orang |
| Golongan II | : 52 | orang |
| Golongan I | : 1 | orang |

Jumlah petugas pembina yang hanya 177 orang itu menyebabkan pembinaan yang dilakukan kepada narapidana menjadi kurang efektif. Dan

juga petugas yang mengurus anak pidana juga tidak ada yang secara khusus.

4.2 Penempatan Anak Pidana

Setiap anak menurut ketentuan Undang-Undang Pemasarakatan No 12 Tahun 1995 pasal 18 ayat (1) “Anak Pidana ditempatkan di LAPAS Anak” dan pasal 17 huruf (a) Undang-undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: ”Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa.” tapi di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun anak pidana yang berada disana penempatannya memang dipisah. Tetapi itu hanya terjadi pada waktu malam harinya saja dan siang harinya anak pidana tersebut bebas bergaul dengan tahanan dan narapidana dewasa.

Anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun ini ditempatkan di Blok D (Blok Anak), keberadaan mereka dibiarkan bebas bergaul dengan narapidana dewasa. Karena pembinaan yang diberikan kepada anak pidana tersebut sama dengan narapidana dewasa dan juga lokasi dan juga peminanya juga sama. Sehingga mereka dipisah hanya pada waktu malam harinya saja. Keseharian anak pidana tersebut dibiarkan begitu saja bergaul dengan narapidana dewasa, hal ini bisa menyebabkan anak pidana tersebut mengadopsi tingkah laku atau perbuatan dari narapidana yang menyimpang yang seharusnya tidak dilakukan pada anak-anak. Apalagi kurun waktu penempatan anak pidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun

yang lebih dari satu bulan bahkan ada yang sampai waktu pemidanaan habis mereka tidak dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Anak yang memungkinkan anak pidana tersebut mengikuti kebiasaan dari narapidana.

Tabel 1
Data Mutasi Anak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Madiun

Tahun 2007-2008

| No. | Nama | Masuk LP Kelas I Madiun | Keluar LP Kelas I Madiun | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | Fitriani Prihandoko | 22-05-2007 | 19-02-2008 | Dipindahkan ke LP Anak Blitar |
| 2 | Jarot Paeko | 22-05-2007 | 19-02-2008 | Masih di LP Madiun |
| 3 | Sugito | 11-10-2007 | 19-02-2008 | Dipindahkan ke LP Anak Blitar |
| 4 | Rivaldi Ermawan | 22-04-2008 | 28-05-2008 | Bebas |
| 5 | Moh. Zainudin | 22-04-2008 | 07-05-2008 | Bebas |
| 6 | Sunar Winarno | 24-04-2008 | - | Masih di LP Madiun |
| 7 | Dika Susanto | 28-04-2008 | 10-06-2008 | Bebas |
| 8 | Rizal Arya Dyta | 29-04-2008 | 10-06-2008 | Bebas |
| 9 | Aditya Nova | 17-04-2008 | - | Masih di LP Madiun |
| 10 | Didik Riyawan | 26-04-2008 | - | Masih di LP Madiun |
| 11 | Edi Purnomo | 22-04-2008 | - | Masih di LP Madiun |
| 12 | Yusmanto | 22-04-2008 | - | Masih di LP Madiun |
| 13 | Bayu Supriyanto | 17-05-2008 | 04-06-2008 | Bebas |
| 14 | Dwi febrianto | 14-05-2008 | - | Masih di LP Madiun |
| 15 | Hasan Basri | 09-05-2008 | - | Masih di LP Madiun |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Berdasarkan data di atas ada seorang anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun hampir satu tahun. Anak pidana yang masa pidananya kurang dari satu tahun biasanya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun dan tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, apalagi masa pidananya yang hanya dua bulan saja. Diantara anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun

tersebut ada 5 anak yang sudah bebas, karena pidananya hanya berkisar sampai 2 bulan saja. Dua anak pidana yang lain sudah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan anak Blitar dan masih ada 1 anak yang masa pidananya 4 tahun tapi belum dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Berdasarkan tabel di atas realita anak pidana ada 8 orang anak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Realita anak Pidana Yang ada di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Madiun

| No. | Nama | Masuk LP Kelas I Madiun | Keterangan |
|-----|---------------|-------------------------|--------------------|
| 1 | Jarot Paeko | 22-05-2007 | Masih di LP Madiun |
| 2 | Sunar Winarno | 24-04-2008 | Masih di LP Madiun |
| 3 | Aditya Nova | 17-04-2008 | Masih di LP Madiun |
| 4 | Didik Riyawan | 26-04-2008 | Masih di LP Madiun |
| 5 | Edi Purnomo | 22-04-2008 | Masih di LP Madiun |
| 6 | Yusmantoro | 22-04-2008 | Masih di LP Madiun |
| 7 | Dwi Febrianto | 14-05-2008 | Masih di LP Madiun |
| 8 | Hasan Basri | 09-05-2008 | Masih di LP Madiun |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Secara Yuridis pasal 17 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisah dari orang dewasa”. Ini artinya bahwa anak pidana itu seharusnya tidak ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan meskipun sifatnya hanya sementara, apalagi mereka bebas bergaul dengan narapidana.

Ada dua alasan yang menyebabkan anak pidana di ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun bukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yaitu:

a. Alasan umum yaitu:

1. Tidak ada putusan pengadilan yang secara tertulis yang mengatakan bahwa anak pidana tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

2. Sisa pidana anak kurang dari satu tahun.

pada umumnya pidana anak 1/2 dari pidana orang dewasa sehingga ada beberapa anak yang vonis pidananya kurang dari satu tahun setelah dipotong masa tahanan

b. Alasan khusus

1. Permintaan dari pihak keluarga

Alasan permintaan pihak keluarga misalkan saja dari anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu, sehingga jika anak pidana tersebut di ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak mengeluarkan biaya yang banyak untuk membesuk.

2. Perasaan anak pidana yang merasa lebih dekat dengan orang tua.

Anak pidana lebih merasa dekat dengan orang tua mereka, karena rumah keluarga tidak jauh dari Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Misalnya saja anak pidana merasa aman dan nyaman di Lembaga

Pemasyarakatan Madiun sehingga tidak perlu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak.³⁰

Dalam sistem pemidanaan di Undang-Undang Pemasyarakatan ada tiga unsur dalam proses pembinaan narapidana maupun anak didik Pemasyarakatan yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan
2. Keluarga
3. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusmanto Eko Bc IP, ketiga unsur ini, faktor keluarga juga sangat mendukung untuk proses pembinaan karena jika anak pidana jauh dari orang tua dan mereka tidak berkomunikasi dengan pihak keluarga atau masyarakat memungkinkan anak pidana merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Karena mereka berada jauh diluar kota dan waktu untuk membesuk itu juga jarang sekali. Karena komunikasi dengan pihak keluarga bisa membantu kondisi psikologis anak pidana menjadi lebih baik.³¹

Saya sepakat jika memang anak pidana secara terpaksa dengan kendala beberapa hal misalnya anak pidana tersebut berasal dari keluarga yang kurang mampu sehingga mengakibatkan keluarga memerlukan biaya yang banyak untuk keperluan membesuk jika anak pidana dipindahkan ke Lembaga

³⁰ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 5 Juni 2008, diolah

³¹ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 5 Juli 2008, diolah

Pemasyarakatan Anak dan hal ini mengakibatkan anak pidana tidak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka keberadaan anak pidana harus dipisah dari narapidana dewasa. Baik diwaktu siang hari maupun pada waktu malam harinya.

Tabel 3

Pidana Yang Dijatuhkan Pada Anak Pidana

| No | Nama | Tindak Pidana |
|----|---------------|------------------------------|
| 1 | Jarot Paeko | Pasal 82 UU N0.23 Tahun 2002 |
| 2 | Sunar Winarno | Pasal 363 KUHP |
| 3 | Aditya Nova | Pasal 362 KUHP |
| 4 | Didik Riyawan | Pasal 362 KUHP |
| 5 | Edi Purnomo | Pasal 363 KUHP |
| 6 | Yusmantoro | Pasal 363 KUHP |
| 7 | Dwi Febrianto | Pasal 363 KUHP |
| 8 | Hasan Basri | Pasal 363 KUHP |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Berdasarkan keterangan diatas pasal yang dikenakan kepada anak pidana mayoritas mengenai kasus tentang pencurian hal ini terbukti dari data 7 orang anak tentang pencurian dan satu orang anak tentang pencabulan.

Tabel 4

Data Klasifikasi Anak Pidana Berdasarkan Lamanya Pemidanaan

| No | Nama | Lama Pemidanaan |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | Jarot Paeko | Pidana 4 Tahun |
| 2 | Sunar Winarno | Tahanan AIII |
| 3 | Aditya Nova | Tahanan AII |
| 4 | Didik Riyawan | Tahanan AII |
| 5 | Edi Purnomo | Tahanan AII |
| 6 | Yusmantoro | Tahanan AII |
| 7 | Dwi Febrianto | Tahanan AI |
| 8 | Hasan Basri | Tahanan AI |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Berdasarkan data diatas lamanya pemidanaan anak pidana hanya bersifat sementara karena mereka dalam masa tahanan dan belum ada putusan. Diantara 8 orang anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan hanya sebagai tahanan dan 1 orang anak yang dipidana 4 tahun, tapi anak tersebut sudah di Lembaga Pemasyarakatan Madiun Hampir satu tahun dan belum dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar.

Tabel 5
Data Klasifikasi Anak Pidana berdasarkan Umur

| No | Nama | Umur |
|----|---------------|----------|
| 1 | Jarot Paeko | 14 tahun |
| 2 | Sunar Winarno | 14 tahun |
| 3 | Aditya Nova | 13 tahun |
| 4 | Didik Riyawan | 15 tahun |
| 5 | Edi Purnomo | 16 tahun |
| 6 | Yusmantoro | 15 tahun |
| 7 | Dwi Febrianto | 17 tahun |
| 8 | Hasan Basri | 17 tahun |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Berdasarkan data diatas anak pidana yang berusia 13 tahun 1 anak, 14 tahun 2 anak, 15 tahun 2 anak, 16 tahun 1 anak, dan 17 tahun 2 anak.

Tabel 6

Data Klasifikasi Anak Pidana berdasarkan Pendidikan

| No | Nama | Pendidikan |
|----|---------------|---------------|
| 1 | Jarot Paeko | Sekolah Dasar |
| 2 | Sunar Winarno | Sekolah Dasar |
| 3 | Aditya Nova | Sekolah Dasar |
| 4 | Didik Riyawan | Buta huruf |
| 5 | Edi Purnomo | Pelajar SMP |
| 6 | Yusmanto | Pelajar SMP |
| 7 | Dwi Febrianto | Pelajar SMA |
| 8 | Hasan Basri | Pelajar SMP |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Berdasarkan data diatas anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun tingkat pendidikan mereka masih sangat rendah, hal ini terbukti diantara 8 orang anak yang berada disana masih ada 1 anak yang buta huruf , 3 orang anak lulusan SD, 3 anak pelajar SMP dan 1 anak pelajar SMA. Pendidikan merupakan sarana untuk memberikan kesibukan anak pidana agar mereka tidak bisa bergaul dengan narapidana dewasa.

Mengingat anak pidana itu masih dalam usia anak-anak dan masih dalam masa sekolah sudah seharusnya mereka mendapatkan pendidikan. Apalagi salah satu diantara mereka ada yang buta huruf oleh karena itu pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk masa depan mereka. Jika mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup ditakutkan mereka akan terjerumus dalam perbuatan tindak pidana lagi.

4.3 Dampak Bagi Anak Pidana Yang Di Tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

Macam-macam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun:

- 1) Pendidikan Umum, Pemberantasan tiga buta, yang dilaksanakan oleh para narapidana dengan tutor para pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun. Pembinaan ini dilaksanakan dengan mengadakan kelas belajar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.
- 2) Pendidikan Ketrampilan, las, reparasi, montir, menjahit, rekayasa pipa, ukir pertukangan, pertambangan dan pabrik/industri. Pembinaan ini dilakukan dengan menempatkan sebagian narapidana ketempat-tempat industri tersebut untuk belajar mengenai industri tersebut.
- 3) Pembinaan mental spiritual, pembinaan agama, dan budi pekerti. Pembinaan ini dilakukan untuk semua narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

Berdasarkan quetioner diperoleh data 8 anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun tersebut semua anak beragama Islam. Kegiatan rutin yang dilakukan anak pidana setiap hari di Lembaga Pemasyarakatan Madiun yang beragama Islam yaitu ke Masjid, ke pondok, senam dan pramuka.dan yang selain Islam kegiatan keagamaan dilakukan di

Gereja, senam dan pramuka. Kegiatan itu dilakukan bersamaan dengan narapidana dewasa, ditempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan juga. Mengingat kasus yang dilakukan adalah pencurian dan pencabulan, pembinaan keagamaan menjadi hal yang perlu diutamakan. Setiap hari mereka melakukan kegiatan untuk memperdalam agama. Karena dengan pendalaman agama tersebut diharapkan mereka bisa meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan YME sehingga mereka berusaha untuk bersifat dan bersikap sesuai dengan ajaran agama dan tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka perbuat.

- 4) Sosial budaya, kenjungan keluarga, belajar seni lukis, karawitan, tari dan seni suara. Pembinaan ini juga dilaksanakan bersih Lingkungan Pemasarakatan pada tiap hari jum'at, dan menjenguk keluarga pada masa bebas bersyaratserta mengikuti kegiatan seni budaya yang ada di Lembaga Pemasarakatan.
- 5) Kegiatan rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesearan jasmani dan rohani, melalui olah raga, hiburan, membaca buku/majalah/koran di perpustakaan Lembaga Pemasarakatan.³²

Mekanisme dan wujud pembinaan narapidana yang penulis teliti, untuk pembinaan pendidikan umum belum dilaksanakan bagi anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Madiun. Hal ini terbukti dari hasil quetioner yang diberikan peneliti kepada anak pidana yang

³² wawancara dengan Bpsk Singih staf Tata Usaha Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun, tanggal 17 Juni 2008, diolah

ditempatkan disana sama sekali tidak ada. Pembinaan yang diberikan kepada anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun hanya difokuskan untuk keiatan keagamaan. Bukti lain yang ada yaitu diantara 8 anak yang ditempatkan disana salah satu anak pidananya ada yang buta huruf.

Pembinaan keterampilan bagi anak pidana belum diadakan karena mengingat usia mereka yang masih anak-anak yang belum diperbolehkan bekerja yang sesuai dengan Undang-undang Ketenaga kerjaan. Dengan sistem pembinaan yang hanya difokuskan tentang keagamaan saja, belum adanya pendidikan yang cukup dan sistem pembinaan yang dijadikan satu dengan narapidana dewasa bisa menimbulkan dampak baik dampak positif, negatif maupun dampak psikologis.

1. Dampak positif

- a. Anak pidana merasa lebih dekat dengan orang tua mereka.

Anak pidana merasa lebih dekat dengan orang tua karena letak Lembaga Pemasyarakatan Madiun dekat dengan rumah mereka daripada di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Blitar. Sehingga setiap saat mereka bisa dijenguk sesering mungkin dan tidak menghabiskan biaya banyak untuk transportasi. Apalagi mereka kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu.

Perasaan anak pidana selama di Lembaga Pemasyarakatan Madiun yaitu sedih, menyesal, dan merindukan kasih sayang orang tua. Hal ini sangat wajar karena mereka tidak biasa jauh

dari orang tua dan mereka masih berusia anak-anak yang harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua. 8 anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun tidak ingin dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar, karena mereka tidak ingin jauh dari orang tua mereka. Dan karena tindak pidana yang dilakukan mereka harus direnggut kebebasannya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Jika terpaksa kebebasan mereka harus dirampas sudah seharusnya mereka mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari pihak-pihak yang berkompeten dengan hal itu. Apalagi diusia mereka masih sangat rentan untuk mendapatkan pengaruh dari lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.

b. Iman dan taqwa anak pidana meningkat.

Iman dan taqwa anak pidana menjadi lebih baik karena pembinaan yang diberikan kepada anak pidana mayoritas pembinaan tentang keagamaan. Proses pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun mayoritas adalah pembinaan mengenai moral dan akhlak, seperti ke pondok pesantren, ke masjid dan pengajian-pengajian yang dilakukan setiap hari dari satu blok ke blok lain. Dengan pembinaan tersebut maka iman dan taqwa anak pidana menjadi lebih baik

dan mereka berusaha untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.³³

2. Dampak negatif

a. Pendidikan anak pidana menjadi kurang

Anak pidana hanya mendapatkan pembinaan keagamaan saja dan proses penyelenggaraan pendidikan belum tersedia. Dan untuk pembinaan kerja itu sendiri anak pidana tidak diikuti karena mereka masih berusia anak-anak dan menurut ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang belum diperbolehkan bekerja.

Tabel 8

Data Klasifikasi Anak Pidana Berdasarkan Pengalaman Merokok

| No | Nama | Pengalaman Merokok |
|----|---------------|--------------------|
| 1 | Jarot Paeko | Sejak di rumah |
| 2 | Sunar Winarno | Belum pernah |
| 3 | Aditya Nova | Belum pernah |
| 4 | Didik Riyawan | Sejak di rumah |
| 5 | Edi Purnomo | Baru saja |
| 6 | Yusmantoro | Sejak di rumah |
| 7 | Dwi Febrianto | Belum pernah |
| 8 | Hasan Basri | Sejak di rumah |

(Sumber: Data Sekunder, Diolah, 2008)

Data yang diperoleh diantara 8 anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun ada 1 orang anak yang mengikuti kebiasaan merokok narapidana, dan 3 anak belum pernah merokok, dan 4 anak sudah mempunyai kebiasaan

³³ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 5 Juli 2008, diolah

merokok sejak mereka masih dirumah. Bagi anak pidana yang belum pernah merokok bisa saja mereka meniru merokok dan yang mempunyai kebiasaan merokok itu bisa membuat mereka kecanduan merokok dan bisa mengganggu kesehatan mereka. Mengenai bentuk dari perilaku seperti perkelahian dan perilaku menyimpang yang lain belum nampak.

b. Mengikuti kebiasaan buruk dari narapidana dewasa.

Anak pidana berada dalam ruang pembinaan dan waktu yang bersamaan dengan nara pidana dewasa sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bagi anak pidana untuk mengikuti kegiatan atau kebiasaan buruk dari narapidana dewasa. Hal ini terbukti dari data 15 anak pidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Madiun, 3 orang anak baru saja merokok saat mereka berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Padahal kita tahu merokok itu dapat mengganggu kesehatan mereka dan untuk perilaku menyimpang seperti pelecehan seksual dan perkelahian selama ini belum ada sama sekali.

c. Anak rentan mendapatkan pengaruh yang lain yaitu menjadi kurir kejahatan, anak pidana menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan, korban kekerasan seksual.

Untuk mengantisipasi hal tersebut sesegera mungkin anak pidana harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak. Jika ada berbagai alasan muncul untuk tidak memindahkan anak

pidana ke Lembaga Pemasyarakatan Anak maka anak pidana harus ditempatkan secara terpisah dari narapidana dewasa agar tidak bisa berbaur dengan narapidana dewasa.

3. Dampak Psikologis

Anak pidana merasa tertekan karena aktifitas mereka yang diatur oleh pembina dan jam bermain mereka kurang karena untuk mengikuti kegiatan dari petugas pembina. Hal ini terjadi karena meningkat diusia mereka yang masih anak-anak yang seharusnya banyak bermain justru harus mengikuti jadwal kegiatan yang dibuat oleh pembina lembaga pemasyarakatan.³⁴

4.4 Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk mengatasi dampak tersebut.

Keberadaan dari anak pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun memang ditempatkan dalam Blok tersendiri yaitu berada di blok D (blok anak) tetapi untuk proses pembinaan yang diberikan kepada anak pidana ditempatkan dalam ruang dan waktu yang bersamaan dengan narapidana dewasa. Para petugas pembinanya pun juga sama sehingga mereka tidak ada pemisah sama sekali dengan narapidana dewasa hal ini tidak menutup kemungkinan anak pidana itu saling bercerita dan bisa-bisa mengikuti kebiasaan dari narapidana dewasa. Bentuk perhatian pembinaan keagamaan bagi anak pidana sudah cukup baik, tapi perhatian untuk pendidikan dan juga

³⁴ Wawancara dengan bapak Kusmanto Eko selaku Kepala Bidang Pembinaan Napi tanggal 5 Juli 2008, diolah

untuk pergaulan sosial anak pidana terhadap orang dewasa belum ada. Para petugas pembina hanya memberikan perhatian yang lebih daripada narapidana dewasa pada saat mereka bergaul dengan narapidana dewasa. Bentuk konkrit untuk mengatasi dampak tersebut belum ada.

Berdasarkan quetioner yang disebarakan peneliti kepada anak pidana, Perhatian kepada anak pidana dari berbagai pihak itu belum ada sama sekali, hal ini terbukti dari hasil quetioner bahwa mereka belum pernah mendapatkan kunjungan dari pemerhati anak, Departemen Hukum dan HAM, LSM yang bergerak untuk memperjuangkan hak-hak anak, maupun KOMNAS Anak. Padahal jumlah anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan itu tidak sedikit yaitu sejumlah 8 anak. Ini hanya di Lembaga Pemasyarakatan Madiun, belum di Lembaga Pemasyarakatan yang lain. Hal ini juga membuktikan bahwa tidak ada perhatian sama sekali dari berbagai pihak.

4.5 Kendala Yang Dihadapi Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Dalam Mengatasi Dampak tersebut

a. Keterbatasan Fasilitas

Anak pidana ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Madiun sifatnya hanya sementara maka fasilitas, sarana dan prasarana bagi anak pidana sangat kurang sekali. Apalagi fasilitas untuk kebutuhan sekolah tidak ada sama sekali. Mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian akan kebutuhan sekolah. Kegiatan pembinaan yang diberikan kepada anak

pidana hanya difokuskan pada kegiatan keagamaan dan kegiatan pramuka. Untuk kegiatan diluar itu hanya sebatas olah raga untuk menyalurkan hobi.

b. Keterbatasan Jumlah Pembina

Petugas pembina yang sangat terbatas dengan jumlah nara pidana yang sangat banyak, sehingga petugas pembina anak pidana disamakan dengan narapidana.

c. Kurangnya Dana


Kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Karena biaya penyelenggaraan pendidikan itu tidak sedikit. Padahal pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan sekolah. Bagi anak pidana yang berada di Lembaga pemasyarakatan Madiun dan saat itu mereka dalam masa ujian sekolah maka mereka diberikan waktu dan tempat untuk mengikuti kegiatan ujian seperti teman-teman mereka. Hal yang sangat ironis yaitu bagaimana mereka bisa mengerjakan ujian dengan baik kalau mereka tidak mendapatkan pelajaran saat mereka berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.³⁵

d. Tidak Adanya Tenaga Khusus Yang Menangani Anak Pidana

Tidak adanya tenaga khusus ini seperti polisi, jaksa, hakim dan juga petugas Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Yangmana seharusnya diantara polisi, jaksa dan petugas pemasyarakatan itu disekolahkan dan

³⁵ Wawancara dengan Bapak Wahyu selaku wakil Pembina Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, tanggal 19 Juni 2008, diolah

benar-benar berpengalaman mengurus masalah anak, karena penanganan terhadap anak itu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dalam rangka sebagai wujud perlindungan terhadap anak, khususnya anak pidana yang bermasalah dengan hukum.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa pada bab-bab diatas maka dapat disimpulkan hasil pembahasan sebagai jawaban permasalahan dalam penelitian tentang Dampak Bagi Anak Pidana Yang Ditempatkan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, yakni sebaai berikut:

- I. Alasan penempatan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun:
 - a. Alasan umum yaitu:
 1. Tidak ada putusan pengadilan yang secara tertulis yang mengatakan bahwa anak pidana tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
 2. Sisa pidana anak kurang dari satu tahun.
 - b. Alasan khusus
 - a. Permintaan dari pihak keluarga
 - b. Perasaan anak pidana yang merasa lebih dekat dengan orang tua.

II. Dampak Bagi Anak Pidana Yang Di Tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun

1. Dampak positif

- a. Anak pidana merasa lebih dekat dengan orang tua mereka.
- b. Iman dan taqwa anak pidana meningkat.

2. Dampak negatif

- a. Pendidikan anak pidana menjadi kurang
- b. Mengikuti kebiasaan buruk dari narapidana dewasa.
- c. Anak rentan mendapatkan pengaruh yang lain yaitu menjadi kurir kejahatan, anak pidana menjadi lebih profesional dalam melakukan kejahatan, korban kekerasan seksual.

3. Dampak Psikologis

Anak pidana merasa tertekan karena aktifitas mereka yang diatur oleh pembina dan jam bermain mereka kurang karena untuk mengikuti kegiatan dari petugas pembina. Hal ini terjadi karena meningkat diusia mereka yang masih anak-anak yang seharusnya banyak bermain justru harus mengikuti jadwal kegiatan yang dibuat oleh pembina lembaga pemasyarakatan.

III. Upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun untuk mengatasi dampak tersebut

Pembina memberikan perhatian yang lebih daripada nara pidana pada saat mereka bergaul dengan narapidana dewasa, upaya yang

dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatana dalam bentuk konkrit belum ada.

IV. Kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I

Madiun dalam mengatasi dampak tersebut adalah

1. Keterbatasan Fasilitas
2. Keterbatasan jumlah pembina
3. Kurangnya dana
4. Tidak Adanya Tenaga Khusus Yang Menangani Anak Pidana

5.2 Saran

Bertitik tolak dari uraian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya yang menguraikan tentang dampak bagi anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan kelas I Madiun di atas, maka penulis akan memberikan sumbang saran bagi usaha-usaha untuk mempedulikan keberadaan anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun, yaitu:

a. Bagi Departemen Hukum Dan HAM


Dalam proses pembinaan anak pidana, agar ditempatkan secara terpisah dari narapidana dewasa untuk menghindari dampak negatif yang tidak diinginkan.

b. Bagi pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun agar lebih memperhatikan keberadaan anak pidana yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan.

c. Bagi Pemerhati Anak

Bagi pihak pemerhati anak, LSM maupun KOMNAS Anak bahwa meskipun seorang anak itu melakukan tindak pidana dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, mereka harus di tempatkan terpisah dengan narapidana agar mereka tidak ada kesempatan untuk berbaur dengan narapidana untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi anak pidana. Dan juga memperoleh pendidikan yang layak untuk bekal masa depan mereka



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Poernomo, 1986, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan**, Liberty, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bismar Siregar, 1984, **Simposium Apek-aspek Perlindungan Anak dilihat dari Segi Pembinaan Generasi Muda**, Jakarta, Bina Cipta.

Darwin Prinst, 2003, **Hukum Anak Indonesia**, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Harsono, 1995, **Sistem Baru Pembinaan Narapidana**, Djambatan, Jakarta.

Made Sadhi Astuti, 2002, **Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak**, Malang, Universitas Negeri Malang (UM).

Muh.Joni dan Zulchina. Z. Tanamas, 1999, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Prijatno, dwidjaja, 2006, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung.

Ramdlon Naning, 1983, **Cita dan Citra HAM Indonesia**, Yogyakarta, Liberty.

Romi Hanitijito, S 1998, **Metode Penelitian Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli Atasasmita,1983, **Kepenjaraan Suatu Bunga Rampai**, Armico, Bandung.

Romli Atasasmita,1985, **Problema Kenalan Anak/Remaja**, Bandung, Armico.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TRI RATNA MULYANDARI

NIM : 0310100269

Menyatakan bahwa penulisan karya ilmiah hukum (skripsi) ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya / data orang lain yang telah di publikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Februari 2009

Yang menyatakan,

TRI RATNA MULYANDARI

NIM.0310100269